



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.910, 2021

KEMENDAGRI. Perubahan Alokasi. Penggunaan APBD. Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran. Kegiatan Tertentu. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39  
TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN  
UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah perlu pedoman untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan dampaknya akibat peningkatan penyebaran pandemi *Corona Virus Disease* 2019 secara signifikan di beberapa daerah di Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) termasuk penyesuaian perubahan alokasi terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian perubahan alokasi terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung

penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. dana alokasi umum;
- b. dana otonomi khusus; dan
- c. dana transfer khusus.

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5A

- (1) Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah yang bersumber dari transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) termasuk penyesuaian perubahan penggunaan terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian perubahan penggunaan terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dana transfer umum penggunaannya diarahkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi;
  - b. dana alokasi umum penggunaannya diarahkan paling sedikit 8% (delapan persen) untuk mendukung penanganan kesehatan dan prioritas lainnya;
  - c. dana bagi hasil bagi daerah yang tidak mendapat dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, penggunaannya diarahkan paling sedikit 8% (delapan persen)

- untuk mendukung penanganan kesehatan dan prioritas lainnya;
- d. sisa dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan tambahan tahun anggaran 2020 penggunaannya diarahkan untuk insentif tenaga kesehatan; dan
  - e. dana keistimewaan diarahkan penggunaannya untuk mendanai pencegahan dan/atau penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk tetapi tidak terbatas pada belanja untuk perlindungan sosial paling tinggi 20% (dua puluh persen) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat paling tinggi 15% (lima belas persen).
- (4) Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak mencukupi dapat menggunakan dana yang bersumber dari penerimaan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya (*non earmarked*).

#### Pasal 5B

- (1) Perubahan penggunaan terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2) termasuk penyesuaian dukungan pendanaan yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang digunakan untuk:
- a. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam bentuk pengamanan oleh Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- b. pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 dari unsur oleh Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, tenaga kesehatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan vaksinator lain yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.
  - (2) Dukungan operasional dan insentif atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.
- (3) Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran setelah perubahan APBD, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
4. Ketentuan ayat (3) sampai dengan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. penyesuaian APBD;
  - b. alokasi dan penggunaan APBD untuk penanganan pandemi COVID-19;
  - c. realisasi insentif tenaga kesehatan; dan
  - d. realisasi bantuan sosial/jaring pengaman sosial.
- (3) Laporan penyesuaian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimuat dalam lampiran I Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang berisikan ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diuraikan sampai dengan sub rincian obyek.
- (4) Laporan alokasi dan penggunaan APBD untuk penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 2 (dua) dan tanggal 17 (tujuh belas) pada setiap bulan.



- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan dalam penyaluran dana alokasi umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah dilakukan penyesuaian APBD.

5. Di antara Pasal 7 dan 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7A

Aparat pengawasan internal pemerintah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2021

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO